

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Februari 2022

Siti Monika Sulam
NIM: 181130125

ABSTRAK

Nama: **Siti Monika Sulam**, NIM: 181130125, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Akun Instagram Fi_melstore)*.

Manusia sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan adil kepada sesamanya. *Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto *dari suplie/ toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*.

Perumusan masalah Bagaimana praktik/pelaksanaan dropship online di akun instagram Fi_melstore? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dropship online di akun instagram Fi_melstore?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu teknik pengambilan data dengan cara observasi dan wawancara yang akan dilakukan bersama pemilik toko Online di Media sosial Instagram Fi_melstore.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam jual beli perawatan badan dan wajah, pelaksanaan transaksi jual beli dropship di akun Instagram Fi_melstore yaitu penjualan memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah di perjual belikan. Kecuali transaksi jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pebelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barang nya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli. Menurut Sayyid Sabiq bahwa sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang berakad itu berjauhan tempatnya atau orang yang berakad itu bisu.

Kemudian tinjauan hukum islam atau pandangan hukum Islam Tentang Jual beli *Dropship* di Fi_Melstore perlu diketahui bahwa asal dalam *muamalah* adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat *madzhab* menyatakan status kebolehan hukumnya.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Usulan Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Siti Monika Sulam	di – Serang
	NIM. 181130125	

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Siti Monika Sulam, NIM: 181130125 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Akun Instagram Fi_Melstore)* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 26 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 197802252008011009

Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DROPSHIP ONLINE (STUDI KASUS DI AKUN
INSTAGRAM FI_MELSTORE)

Oleh:


SITI MONIKA SULAM
NIM. 181130125

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 197802252008011009

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syaria'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. SITI MONIKA SULAM, NIM: 181130125 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Droship Online (Studi Kasus Di Akun Instagram Fi_Melstore)”*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 20 April 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 April 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP.196704021994032004



Dian Febriyani, M.E.Sy
NIP. 199102172019032010

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP. 198009262009011000




Usman Musthafa, M.Ag.
NIP. 2014066602

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 197802252008011009



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT, karya kecilku ini ku
persembahkan

Untuk Ayah ku tercinta, ayah sekaligus ibu untukku ayahanda
Ruyata..

Dan Kakak-kakakku tersayang Suhaepi, Rosita, Dayat, Rika Rahayu
dan Dewi...

Yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan
rasa kasih sayang kepadaku serta senantiasa terus mendo'akanku
dan pengorbanan yang tak terhitung sampai sekarang ini.

Ucapan terima kasih kepada Saudaraku yg selalu mensupport Nunu
subiatul wapiroh, serta kawan-kawanku seperjuangan, yang turut
mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun
immateri selama menjalani studi.

“Thanks you all my Friends”

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi maka meraka itu penghuni neraka, meraka kekal di dalamnya.

(Q.S Al-Baqaroh : 275)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Siti Monika Sulam, biasa disapa dengan nama Monika. Dilahirkan di Kabupaten Lebak pada tanggal 02 Maret Tahun 1999. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Nameng, Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama hingga Pendidikan Menengah Atas di Pondok Pesantren Al-Bayan Rangkasbitung selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satunya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Akun Instagram Fi_melstore)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi. Dan juga bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Pembimbing I, dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu H. Ida Mursidah. S.H.M.H., dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan tercinta dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril ataupun materil sampai skripsi ini selesai.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman diskusi dan curhat penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Percayalah kalian adalah teman-teman baikku yang banyak memberikan inspirasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat. Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat kepada penulis Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Serang, 26 Februari 2022

Siti Monika Sulam

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	30

BAB II	KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Berdirinya Online Shop Fi_Melstore	33
	B. Profil Toko Online Akun Instagram Fi_Melstore..	36
	C. Sistem Jual Beli Dropship di Akun Instagram Fi_melstore	38
	D. Visi dan Misi Online Shop Fi_melstore.	45
	E. Visi dan Misi Online Shop Fi_melstore	46
BAB III	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIP ONLINE	
	A. Pengertian Jual Beli	48
	B. Dasar Hukum Jual Beli	51
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli	52
	D. Jual Beli Online	56
	E. Pengaturan Tentang Penjualan Dropship.....	65
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI <i>DROPSHIP ONLINE</i> DI AKUN INSTAGRAM FI_MELSTORE	
	A. Praktik Pelaksanaan Dropship Online di Akun Instagram Fi_Melstore	78
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online di Akun Instagram Fi_Melstore	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN